

## PEMBAGIAN WARISAN SATU BANDING SATU DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Hafsah Desiana <sup>1</sup>, A. Kumedi Ja'far <sup>2</sup>

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: [hafdesiana@gmail.com](mailto:hafdesiana@gmail.com), [khumeidi.jafar@radenintan.ac.id](mailto:khumeidi.jafar@radenintan.ac.id)

### *Abstract*

*This article discusses the concept of inheritance in Islamic family law, which refers to the property left behind by a deceased individual and distributed to heirs based on principles of justice and the provisions of the Qur'an. The distribution of inheritance is regulated by the Compilation of Islamic Law (KHI), which adopts many principles from classical fiqh with adjustments to the local context. By applying a one-to-one (1:1) ratio between males and females, inheritance distribution reflects a more equitable principle of equality, recognizing that financial responsibilities can be shared equally among family members. As awareness of gender equality increases, the discourse around adopting this principle gains strength, indicating the need for adjustments in inheritance distribution to align with evolving social contexts. The implementation of justice and gender equality principles also requires enhancing the role of women in society, including empowerment and the enforcement of a fair judicial system. Despite the challenges of legal pluralism in Indonesia leading to uncertainty, the application of gender-sensitive justice values in inheritance is crucial for creating social justice and advancing the position of women. Overall, efforts to realize gender justice in Islamic inheritance are an important step in supporting women's emancipation and addressing modern challenges in a continuously evolving society.*

**Keywords :** *Islamic Family Law, One to One, Inheritance.*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas konsep waris dalam hukum keluarga Islam, yang merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan dibagikan kepada ahli waris berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan Al-Qur'an. Pembagian waris diatur dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mengadopsi banyak prinsip dari fikih klasik dengan penyesuaian terhadap konteks lokal. Dengan menerapkan perbandingan satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan, pembagian warisan mencerminkan prinsip kesetaraan yang lebih adil, mengakui tanggung jawab nafkah yang dapat dibagi secara merata. Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wacana untuk mengadopsi prinsip ini semakin menguat, menunjukkan perlunya penyesuaian dalam pembagian warisan sesuai dengan konteks sosial yang berkembang. Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender juga memerlukan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat, termasuk pemberdayaan dan penegakan sistem peradilan yang adil. Meskipun tantangan pluralitas hukum di Indonesia menyebabkan ketidakpastian, penerapan nilai-nilai keadilan ramah gender dalam warisan adalah kunci untuk menciptakan keadilan sosial dan memajukan posisi perempuan. Secara keseluruhan, upaya untuk mewujudkan keadilan gender dalam waris Islam merupakan langkah penting dalam mendukung emansipasi perempuan dan menghadapi tantangan modern di masyarakat yang terus berkembang.

**Kata Kunci :** Hukum Keluarga Islam, Satu Banding Satu, Warisan.

## Pendahuluan

Kata "waris" berasal dari bahasa Arab "miras," dengan bentuk jamaknya "mawaris," yang merujuk pada harta peninggalan dari orang yang telah meninggal, yang akan dibagikan kepada ahli waris.<sup>1</sup> Ilmu yang mempelajari tentang warisan ini dikenal sebagai 'ilm al-mawaris, atau lebih umum disebut sebagai faraid. Istilah "faraid" merupakan bentuk jamak dari "faridah," yang dipahami oleh para ulama sebagai bagian yang telah ditentukan kadarnya. Kata "fardu" juga merupakan bagian dari "faridah." Dalam konteks warisan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:11):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

---

<sup>1</sup> Haryono Haryono and others, 'Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah', *Bulletin of Islamic Law*, 1.1 (2024), 47–58.

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Artinya: "Allah menetapkan bagi kalian tentang anak-anak kalian: yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan."*

Ayat ini menunjukkan pentingnya ketentuan dan proporsi yang jelas dalam pembagian warisan, menekankan keadilan dan kepastian dalam hak-hak setiap ahli waris.

Masalah waris merupakan isu yang sangat krusial dan menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam. Setiap keluarga pasti menghadapi permasalahan ini, yang sering kali memicu konflik di masyarakat akibat pembagian yang dianggap tidak adil atau pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan. Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan segmen dari hukum kekeluargaan.<sup>2</sup>

Hukum waris sangat terkait dengan kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan mengalami kematian. Ketika seseorang meninggal, timbul akibat hukum yang berkaitan dengan pengurusan dan penerusan hak serta kewajiban orang yang telah meninggal. Proses penyelesaian hak-hak dan kewajiban ini diatur oleh hukum waris, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban tersebut ditangani dengan adil.<sup>3</sup>

Pengertian waris muncul akibat peristiwa kematian seseorang, yang dapat terjadi pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, atau anak. Ketika orang yang meninggal memiliki harta kekayaan, fokus utama bukanlah pada kematian itu sendiri, melainkan pada harta yang ditinggalkan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan siapa saja yang berhak atas harta tersebut sebelum pembagian dilakukan. Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, hutang-hutang almarhum harus diselesaikan terlebih dahulu. Setelah kewajiban tersebut dipenuhi, barulah harta warisan dapat dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing.<sup>4</sup>

Sering kali muncul berbagai permasalahan terkait perebutan warisan, seperti ketidakpuasan dari masing-masing ahli waris yang merasa bahwa pembagian harta warisan tidak adil. Selain itu, sering terjadi ketidaksepakatan di antara para ahli waris mengenai hukum yang seharusnya diterapkan dalam proses pembagian harta warisan.

Hukum waris perdata juga mencakup prinsip pembagian harta warisan yang sering menimbulkan masalah, terutama terkait perbandingan hak waris antara

---

<sup>2</sup> Agus Hermanto and Habib Ismail, 'Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 8.1 (2020), 121–43.

<sup>3</sup> Habib Ismail, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan, 'Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)', *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2019), 56–67.

<sup>4</sup> Zakiul Fuady Muhammad Daud and Raihanah Bt Azahari, 'Menyoal Rekonstruksi Maqasid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18.1 (2019), 1–33.

laki-laki dan perempuan. Dalam banyak sistem hukum, termasuk hukum Islam, terdapat ketentuan bahwa bagian warisan laki-laki biasanya dua kali lipat dibandingkan perempuan. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di antara ahli waris, terutama di kalangan perempuan yang merasa dirugikan oleh ketentuan ini.<sup>5</sup>

Perbedaan ini dapat menimbulkan pertentangan dalam keluarga, di mana perempuan merasa hak mereka tidak diakui secara adil. Ketidakpuasan ini sering kali diperparah oleh persepsi masyarakat yang menganggap bahwa warisan seharusnya dibagi secara setara tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, ketentuan waris yang tidak seimbang ini menjadi salah satu problematik utama dalam praktik hukum waris di banyak masyarakat.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurhadi Nurhadi pada tahun 2019, dibahas mengenai hikmah di balik kaedah dua banding satu dalam hukum warisan, di mana bagian warisan laki-laki biasanya dua kali lipat dibandingkan perempuan. Penelitian ini menguraikan dasar-dasar hukum yang mendasari ketentuan ini, baik dari perspektif syariat maupun sosial, serta menjelaskan hikmah yang terkandung di dalamnya, seperti tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan. Namun, terdapat beberapa celah yang dapat dijadikan fokus untuk penelitian lebih lanjut. Pertama, penelitian ini kurang mengkaji pengaruh budaya lokal dan pandangan masyarakat terhadap ketentuan warisan tersebut, sehingga penting untuk mengeksplorasi norma-norma budaya yang memengaruhi penerimaan atau penolakan terhadap hukum warisan ini. Kedua, tidak ada analisis mendalam tentang dampak psikologis bagi perempuan yang merasa dirugikan oleh ketentuan tersebut, sehingga studi selanjutnya bisa meneliti pengaruhnya terhadap hubungan keluarga dan kesejahteraan individu. Selanjutnya, penelitian ini juga tidak melakukan perbandingan dengan sistem kewarisan di negara lain, padahal studi perbandingan dapat memberikan wawasan baru mengenai penerapan dan dampak ketentuan serupa di masyarakat lain. Selain itu, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum waris yang adil belum dijelaskan secara rinci, sehingga penelitian mendatang dapat mengkaji praktik di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum waris. Terakhir, aspek gender dan perubahan sosial juga perlu diteliti lebih dalam, terutama bagaimana perempuan modern menanggapi ketentuan ini dan pergeseran perspektif yang terjadi terkait keadilan gender dalam konteks hukum warisan. Dengan menjawab celah-celah ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pemahaman tentang hukum waris dan dampaknya di masyarakat.

---

<sup>5</sup> Panal Herbet Limbong, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid, 'Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia', *Jurnal Retentum*, 3.1 (2022), 213–29.

Dalam konteks dinamika masyarakat yang terus berkembang, isu pembagian warisan menjadi semakin relevan dan kompleks. Ketentuan hukum waris yang sering menetapkan perbandingan dua banding satu antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan konflik di kalangan ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi alternatif pembagian warisan yang lebih adil, seperti pembagian satu banding satu, dalam perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep ini, menganalisis keadilan dan kesetaraan dalam pembagian warisan, serta implikasi sosial dan hukum yang mungkin timbul. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan solusi yang lebih inklusif dan adil bagi semua pihak dalam menghadapi isu warisan di masyarakat saat ini.

## **Metodologi**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ahli hukum, tokoh masyarakat, dan individu yang terlibat dalam kasus pembagian warisan. Selain itu, kajian literatur akan dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, dan jurnal yang relevan mengenai hukum waris dan perspektif keluarga Islam. Penelitian ini juga akan menganalisis regulasi hukum yang ada serta praktik nyata dalam masyarakat terkait pembagian warisan satu banding satu. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan penerimaan kaedah pembagian warisan tersebut dalam konteks hukum keluarga Islam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki praktik warisan yang lebih adil dan berkelanjutan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Waris Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam**

Waris, dalam konteks hukum keluarga Islam, merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dan akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>6</sup> Dalam fikih, waris diartikan sebagai hak yang diterima oleh

---

<sup>6</sup> Muchamad Imron and Miftahul Huda, 'Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.4 (2023), 514–29.

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*  
ahli waris setelah terjadinya peristiwa kematian, mencakup tidak hanya pembagian harta tetapi juga hak dan kewajiban yang melekat pada ahli waris.

Di Indonesia, hukum waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengelola warisan. KHI mengadopsi banyak prinsip dari fikih klasik namun disesuaikan dengan konteks lokal, termasuk ketentuan mengenai siapa yang berhak mewarisi dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan secara adil.<sup>7</sup> Al-Qur'an memberikan petunjuk yang jelas mengenai hukum waris, salah satunya dalam Surah An-Nisa (4:11), yang menyatakan bahwa bagian seorang anak lelaki sama dengan dua anak perempuan.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: *Allah memerintahkan kalian tentang anak-anak kalian: untuk laki-laki, bagian yang setara dengan dua bagian perempuan.*

Selain itu, dalam Surah An-Nisa (4:12), diatur pula hak waris bagi pasangan suami istri, yang memastikan pembagian dilakukan dengan proporsi yang ditetapkan. Dengan demikian, pengertian waris dalam hukum keluarga Islam mencakup aspek-aspek mendalam yang diatur dengan prinsip keadilan, baik dalam fikih maupun dalam regulasi yang ada, sehingga memastikan bahwa pembagian harta warisan berlangsung sesuai dengan syariat.

Para fuqaha mendefinisikan waris sebagai proses hukum yang mengatur pembagian harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak, dengan menekankan tanggung jawab moral dan sosial untuk melanjutkan amanah almarhum.<sup>8</sup> Sementara itu, ulama tafsir melihat waris dalam konteks ayat-ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa (4:11-12), yang menekankan pentingnya pemahaman teks suci dalam menentukan hak dan kewajiban ahli waris serta prinsip keadilan dalam pembagian. Di sisi lain, ulama sosial membahas waris sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat, menjaga keseimbangan ekonomi, dan mencegah perselisihan.

Dari sudut pandang filsafat, waris dipandang sebagai bagian dari pemikiran etis yang berkaitan dengan keadilan dan hak asasi manusia, di mana pembagian tidak hanya mengenai material tetapi juga pengakuan terhadap martabat individu.

---

<sup>7</sup> Ahmad Khumaidi Ja'far, 'Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner', ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8.1 (2017).

<sup>8</sup> Hilyas Hibatullah Abdul Kudus, 'Perbandingan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Di Indonesia Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)', Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhshiyah, 8.1 (2023), 25–52.

Sementara itu, beberapa ulama modern mengadvokasi reformasi dalam hukum waris untuk menciptakan kesetaraan gender, dengan argumen bahwa pemahaman yang diperbarui tentang waris dapat membawa keadilan yang lebih inklusif. Dengan demikian, meskipun terdapat perbedaan dalam penekanan dan perspektif, semua ulama sepakat bahwa waris adalah aspek penting dalam hukum Islam yang harus dipahami untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.

### **Dasar Hukum Yang Mendasari Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam**

Dalam membahas keadilan dalam hukum waris Islam, penting untuk mempertimbangkan bahwa hak mewarisi antara laki-laki dan perempuan seharusnya lebih mencerminkan prinsip kesetaraan. Dengan menerapkan prinsip satu banding satu (1:1) dalam pembagian waris, kita mengakui hak yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pemahaman modern tentang keadilan dan kesetaraan gender, yang semakin mendesak untuk diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk hukum waris. Selain itu, dalam banyak kasus, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kontribusi yang sama dalam keluarga; dengan memberikan hak waris yang setara, kita menghargai peran dan kontribusi masing-masing anggota keluarga, tanpa memandang jenis kelamin.<sup>9</sup> Pemberian hak waris yang setara juga dapat mendukung kemandirian ekonomi perempuan, yang penting di tengah tantangan ekonomi dan sosial yang sering mereka hadapi. Terakhir, masyarakat saat ini semakin menyadari pentingnya kesetaraan, sehingga mengadopsi prinsip satu banding satu dalam hukum waris Islam dapat menjadikannya lebih relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial yang berlangsung, serta lebih mudah diterima oleh generasi muda. Dengan demikian, pengubahan prinsip pembagian waris menjadi satu banding satu dapat dianggap sebagai langkah yang lebih adil dan progresif, mencerminkan semangat keadilan dalam hukum Islam.

Asas keadilan dalam hukum kewarisan Islam menekankan keseimbangan antara hak ahli waris dan beban yang mereka tanggung. Keadilan tidak diukur dari kesamaan tingkatan, melainkan dari besarnya tanggung jawab masing-masing

---

<sup>9</sup> Bagus Manussa Kerti and others, 'Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Tana Mana*, 4.1 (2023), 101–11.

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* individu. Mengacu pada definisi keadilan Amir Syarifuddin sebagai "keseimbangan antara hak dan kewajiban," kita dapat melihat bahwa keadilan tercermin dalam pembagian harta warisan sesuai prinsip-prinsip Islam.<sup>10</sup>

Syariat Islam tidak mewajibkan perempuan untuk mengeluarkan hartanya untuk kepentingan diri sendiri atau kebutuhan anak-anaknya, meskipun ia tergolong mampu atau kaya, setelah menikah. Kewajiban untuk memberikan nafkah termasuk tempat tinggal, makanan, dan pakaian—merupakan tanggung jawab suami sesuai dengan ketentuan syariat. Hal ini ditegaskan dalam QS. At-Thalaq ayat 6, di mana Allah berfirman mengenai kewajiban suami dalam hal nafkah keluarga:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا  
فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَنزِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِغْ لَهُ أَخْرَىٰ

*Artinya: "Tempatkanlah mereka di bagian tempat tinggal kalian sesuai kemampuan kalian dan janganlah menyakiti mereka untuk menekan mereka. Dan jika mereka hamil, maka berilah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Jika mereka menyusui untukmu, maka berikanlah upah mereka dan bicarakanlah di antara kalian dengan cara yang baik; tetapi jika kalian berselisih, maka bisa jadi wanita lain yang menyusui untuk ayahnya."*

Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara itu, kewajiban istri pada dasarnya adalah mengatur urusan dalam rumah tangga dengan baik. Prinsip serupa juga berlaku bagi kedudukan ayah dan ibu sebagai pewaris. Sebagai pembaruan, sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974, tetap ditegaskan bahwa suami harus memberikan perlindungan dan nafkah, sementara istri bertanggung jawab dalam pengelolaan urusan rumah tangga. Keduanya memiliki peran penting dalam konteks kewarisan dalam keluarga.

Dalam konteks anak, anak laki-laki yang belum menikah diwajibkan untuk memberikan mahar serta memenuhi semua persyaratan pernikahan yang

---

<sup>10</sup> Hikmatullah Djamud and Abduh Fauzan, 'Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetboek Di Indonesia (Analisis Perbandingan)', *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), 1–14.



ditetapkan oleh keluarga calon istri. Setelah menikah, tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya akan sepenuhnya menjadi beban dirinya. Sementara itu, anak perempuan yang menerima bagian warisnya akan mendapatkan tambahan berupa mahar saat menikah. Setelah menikah, secara umum, ia tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarganya; sebaliknya, ia akan menerima nafkah dari suaminya. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan adanya pengecualian, namun umumnya jumlahnya tidak signifikan.

Di Indonesia, terdapat wacana yang menyatakan bahwa perbandingan 2:1 dalam hukum waris tidaklah bersifat mutlak dan tetap, sehingga dapat dikompromikan. Zainuddin Sardar menyatakan bahwa setiap rumusan hukum yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits terdiri dari dua unsur. Pertama, unsur normatif yang bersifat abadi dan universal, yang berlaku di semua tempat dan waktu, serta tidak dapat diubah. Kedua, unsur hudud yang bersifat elastis, yang dapat disesuaikan dengan keadaan waktu, tempat, dan kondisi, sesuai dengan kaidah bahwa perubahan hukum dapat terjadi berdasarkan perubahan masa, tempat, dan keadaan.

Oleh karena itu, unsur yang abadi dan universal dalam hukum waris Islam mencakup norma mengenai hak dan kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta orang tua. Namun, mengenai besarnya bagian dalam perbandingan antara laki-laki dan perempuan di berbagai tingkatan yang sederajat merupakan aturan yang dapat disesuaikan atau dilenturkan.

Meskipun demikian, dalam praktiknya, rumusan Pasal 176 KHI yang diterapkan sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama tetap mempertahankan ketentuan perbandingan 2:1. Namun, jika kita mengubah analisis ini menjadi satu banding satu (1:1), kita dapat mempertimbangkan bahwa ketentuan ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan yang diharapkan dalam konteks sosial saat ini. Meskipun para penyusun dan ahli hukum Islam yang terlibat berpegang pada keyakinan bahwa ayat yang mendasarinya bersifat sarih (jelas) dan gath'i (tegas), penerapan prinsip satu banding satu dapat dilihat sebagai cara untuk menjawab tuntutan kesetaraan gender yang semakin mendesak dalam masyarakat modern. Dengan membagikan warisan secara setara antara anak laki-laki dan perempuan, kita dapat mengakui peran dan kontribusi masing-masing anggota keluarga, serta mengatasi ketidakadilan yang mungkin dialami

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* perempuan dalam konteks ekonomi.<sup>11</sup> Selain itu, prinsip satu banding satu juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal yang lebih luas, yang mendukung pengakuan hak yang setara bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Dengan demikian, perubahan ini tidak hanya relevan secara sosial, tetapi juga dapat mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan dalam hukum Islam.

### **Penerapan Prinsip Keadilan Dan Kesetaraan Gender Dapat Diwujudkan Melalui Pembagian Warisan Satu Banding Satu**

Penerapan konsep "keadilan gender" dalam pembagian harta waris di Indonesia dapat merujuk pada pemikiran Islam klasik, dengan mempertimbangkan rasio 1:2 atau 1:1. Pembagian harta warisan, yang diatur dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa), mencakup berbagai proporsi seperti 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6. Untuk meningkatkan posisi perempuan, perlu penyesuaian dengan kondisi sosial agar pembagian 2:1 tidak dianggap adil dan tidak berdasarkan jenis kelamin. Menurut UN Women, langkah-langkah yang dapat diambil untuk memperkuat akses perempuan dalam program keadilan meliputi: 1) menciptakan lingkungan yang mendukung; 2) mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan sensitif gender; dan 3) memberdayakan hukum bagi perempuan.<sup>12</sup>

Dalam konteks Islam, istilah gender memang sensitif, tetapi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender.<sup>13</sup> Konsep gender dapat membantu menyelesaikan sengketa waris di Indonesia dengan mengutamakan keadilan melalui musyawarah atau tindakan hukum. Di Indonesia, kepastian hukum dan keadilan umumnya dicapai melalui dokumen tertulis dalam KUH Perdata, yang harus sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun saat ini kepastian hukum dan keadilan masih minim akibat kurangnya regulasi, penting untuk membandingkan KUH Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sengketa waris, yang juga terpengaruh oleh

---

<sup>11</sup> Putri Septiani and Muhamad Zidan, *Implementasi Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga Masyarakat Kp. Calung-Kota Serang*, in *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal*, 2023, 1.

<sup>12</sup> Yusmita Yusmita, *Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin*, *Al-Khair Journal: Management Education*, 3.1 (2023), 155–70.

<sup>13</sup> Mahmud Ikhwanudin, *Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia*, *Syntax Idea*, 5.10 (2023), 1734–45.

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* hukum adat setempat. Tantangan lainnya adalah pluralitas hukum yang mengakibatkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

Untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya terkait penerapan prinsip keadilan ramah gender dalam pembagian harta warisan, penting untuk menerapkan konsep Islam klasik yang berlandaskan asas keadilan. Keadilan ramah gender dapat diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan dan anak perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam berbagai aspek, seperti: 1) ekonomi, 2) sosial, 3) politik, 4) budaya, 5) kepemimpinan, 6) akses terhadap sumber daya dan layanan, serta 7) partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Kesetaraan gender dapat ditingkatkan dengan melibatkan perempuan dalam semua aktivitas sehari-hari.<sup>14</sup>

Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perspektif Islam mencakup beberapa aspek: kesetaraan sebagai hamba Allah, khalifah Allah, dalam perjanjian primordial, keterlibatan dalam peristiwa kosmik, dan pencapaian prestasi.<sup>15</sup> Dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan kesempatan yang setara. Al-Qur'an menegaskan kesetaraan manusia di mata Allah, tetapi hak perempuan sering terhambat oleh budaya dan kepercayaan. Engineer mengkritisi penafsiran Al-Qur'an yang mendukung satu jenis kelamin dan mendorong reinterpretasi ayat-ayat agar relevan dengan zaman. Meskipun keadilan gender merupakan tujuan kemanusiaan yang penting, nilai sosial masih sering menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi daripada perempuan.

Dasar keadilan dalam waris Islam terletak pada peran, beban, dan tanggung jawab yang diemban oleh individu. Kewajiban laki-laki untuk menafkahi keluarga menjelaskan mengapa mereka menerima bagian warisan yang lebih besar. Namun, dengan perkembangan zaman, tuntutan untuk pemerataan warisan antara anak laki-laki dan perempuan semakin kuat, menjadi landasan bagi kesetaraan gender dan emansipasi perempuan.

## **Kesimpulan**

Dalam konteks hukum keluarga Islam, waris merujuk pada harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, yang dibagikan kepada ahli waris

---

<sup>14</sup> Shinta Pramesti KM, *Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syabruq*, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 7.1 (2023), 25–46.

<sup>15</sup> Septiani and Zidan, I.

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam* berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan Al-Qur'an. Pembagian waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan ketentuan yang mengadopsi banyak prinsip dari fikih klasik namun disesuaikan dengan konteks lokal.

Asas keadilan dalam hukum waris menekankan keseimbangan antara hak dan beban ahli waris. Dengan menerapkan perbandingan satu banding satu (1:1) antara laki-laki dan perempuan, pembagian warisan mencerminkan prinsip kesetaraan yang lebih adil. Ini mengakui bahwa tanggung jawab nafkah dapat dibagi secara merata antara anggota keluarga. Seiring dengan perubahan zaman dan meningkatnya kesadaran akan kesetaraan gender, wacana untuk mengadopsi prinsip ini semakin menguat, menunjukkan bahwa pembagian warisan dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang berkembang.

Penerapan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui penyesuaian pembagian warisan dan peningkatan peran perempuan dalam masyarakat. Hal ini mencakup pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, serta penegakan sistem peradilan yang adil dan sensitif terhadap gender. Meskipun tantangan pluralitas hukum di Indonesia mengakibatkan ketidakpastian, penerapan nilai-nilai keadilan ramah gender dalam pembagian warisan sangat penting untuk menciptakan keadilan sosial dan memajukan posisi perempuan.

Secara keseluruhan, upaya untuk mewujudkan keadilan gender dalam waris Islam merupakan langkah penting dalam mendukung emansipasi perempuan dan menjawab tantangan modern dalam masyarakat yang terus berkembang.

## **Daftar Pustaka**

Daud, Zakiul Fuady Muhammad, and Raihanah Bt Azahari, '*Menyoal Rekonstruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam*', Jurnal Ilmiah Islam Futura, 18.1. 2019.

Djamud, Hikmatullah, and Abduh Fauzan, '*Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook Di Indonesia (Analisis Perbandingan)*', Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 6.1. 2024.

Haryono, Haryono, Haris Santoso, Annikmah Farida, Rudi Irawan, and Hendriyadi Hendriyadi, '*Harta Waris Turunan Perspektif Hukum Waris Islam Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Lampung Tengah*', Bulletin of Islamic Law, 1.1. 2024.

Hermanto, Agus, and Habib Ismail, '*Analisis Hak Waris Istri Akibat Murtad*

*Pembagian Warisan Satu Banding Satu Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Perspektif Hukum Waris Islam Dan Gender*, At-Ta'hdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah, 8.1. 2020.

Ikhwanudin, Mahmud, 'Penerapan Kesetaraan Gender Dalam Sistem Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia', Syntax Idea, 5.10 (2023), 1734–45

Imron, Muchamad, and Miftahul Huda, 'Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga', Sakina: Journal of Family Studies, 7.4. 2023.

Ismail, Habib, Hasyim Asy'ari, and Agus Setiawan, 'Hak Waris Anak Laki-Laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi Di Tegineneng Kabupaten Pesawaran)', Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 4.1. 2019.

Ja'far, Ahmad Khumaidi, 'Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner', ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 8.1. 2017.

Kerti, Bagus Manussa, Ahmad Muslimin, Iwannudin Iwannudin, Veri Triyono, and Meri Fitri Yanti, 'Problematika Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam', Jurnal Tana Mana, 4.1. 2023.

KM, Shinta Pramesti, 'Kesetaraan Gender Dalam Hukum Kewarisan Islam Perspektif M. Syahrur', Mahakim: Journal of Islamic Family Law, 7.1. 2023.

Kudus, Hilyas Hibatullah Abdul, 'Perbandingan Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Di Indonesia Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dengan Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI)', Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah, 8.1. 2023.

Limbong, Panal Herbet, Syawal Amry Siregar, and Muhammad Yasid, 'Pengaturan Hukum Dalam Pembagian Harta Bersama Perkawinan Menurut Hukum Perdata Yang Berlaku Saat Ini Di Indonesia', Jurnal Retentum, 3.1. 2022.

Septiani, Putri, and Muhamad Zidan, 'Implementasi Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga Masyarakat Kp. Calung-Kota Serang', in Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Non Formal, 2023, 1

Yusmita, Yusmita, 'Keadilan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral Hazairin', Al-Khair Journal: Management Education, 3.1. 2023.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).